



PUTUSAN

Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H., para advokat, beralamat di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso, Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 785/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 08 Agustus 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Juli 1999);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Juni 2016. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX., umur 21 tahun
 - b. XXXXX, umur 15 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak 8 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Purorejo Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 400.12/345/427.81.03/2024 tanggal 24 Juli 2024;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 12 Agustus 2024 dan 12 September 2024 yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang pada tanggal 13 Agustus 2024 dan 13 September 2024 serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23-12-2007 atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09-07-1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor: 400.12/345/427.81.03/2024, tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purorejo Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup yang diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Lumajang, 27 Juni 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebab saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 8 (delapan) tahun lebih tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan selama itu Termohon membiarkan Pemohon dan melalaikan kewajibannya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon begitu juga pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kehadiran Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Lumajang, 16 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2016 tanpa seijin Pemohon dan tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa sejak itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya dan selama itu pula Termohon membiarkan Pemohon dan melalaikan kewajibannya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon begitu juga pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2024, untuk mengajukan perkara cerai talak, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon tersebut mempunyai legal standing mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar menunggu kehadiran Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara a quo bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang.

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b)

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Termohon juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian, selain bukti surat P.3, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun, telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, bahkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
- bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Hakim alasan yang dijadikan dalil Pemohon mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama itu Termohon juga tidak memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon selaku suaminya, menurut Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَطَّ فَإِنَّ لَّهٗ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak, maka majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 02 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp550.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1838/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)